

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa alasan dasar mengapa penulis mengambil judul “Dinamika Partisipasi Perempuan dalam Politik di Mesir”. Pertama, perempuan tidak bisa dipisahkan dari sebuah negara. Meskipun peranan perempuan masih dipandang sebelah mata di beberapa negara. Mesir merupakan negara Dunia Arab yang masih menggunakan budaya patrilineal (mengenai hubungan keturunan melalui garis kerabat pria saja)¹ dimana kekuasaan terbesar berada ditangan laki-laki. Laki-laki sangat mendominasi baik dalam kehidupan sosial maupun politik.

Kedua, Mesir merupakan negara dengan sistem pemerintahan bukan demokratis. Peranan perempuan dalam dunia sosial maupun politik masih naik turun. Meskipun sebenarnya perempuan telah memiliki hak untuk berpolitik, namun kedudukan perempuan didalam perpolitikan Mesir masih belum maksimal.

Ketiga, meskipun perempuan memiliki kesulitan dalam berpolitik namun akhirnya perempuan memperoleh kursi dalam parlemen. Meskipun hak politik perempuan telah dijamin oleh undang-undang, namun dari periode ke periode jumlah perempuan yang duduk dalam parlemen masih mengalami naik turun sampai pada tahun 2010. Pada pemilu November tahun 2010 inilah terjadi

¹Arti kata, “Patrilineal”, diakses dari <http://www.artikata.com/arti-133907-patrilineal.html> pada tanggal 4 september 2012

peningkatan yang sangat drastis, yaitu dari hanya 18 menjadi 65 kursi yang berhasil diduduki oleh perempuan di Mesir. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti, apa yang menjadi penyebab adanya peningkatan partisipasi perempuan yang drastis pada tahun 2010.

B. Latar Belakang Masalah

Mesir merupakan salah satu dari negara-negara Dunia Arab yang masih kental menganut tradisi patrilineal. Dimana dalam catatan sepanjang sejarahnya, perempuan masih dalam tekanan dan diskriminasi. Kebudayaan yang kental dengan asas ketuhanan menjadi salah satu alasan laki-laki untuk menindas perempuan. Hal ini menyebabkan sangat sempitnya batasan pada ruang gerak perempuan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun politik. Dikawasan ini, kendala-kendala utama yang membuat hambatan terhadap hak-hak perempuan dan kebebasan pada era modern ini, tercermin dalam hukum berurusan dengan peradilan pidana, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang masih sering mengaitkan dengan budaya lama, sehingga perempuan di Dunia Arab masih sering termajinalkan.

Sebagai dampak kebijakan marginalisasi baik oleh pemerintah maupun budaya masyarakat Arab, kaum perempuan Arab memiliki akses yang sangat terbatas dan bahkan cenderung tertutup dalam bidang politik dan sosial (diluar ranah urusan keluarga). Perempuan Arab tidak memiliki hak untuk bersuara maupun memilih, jika perempuan ingin berpendapat cukup melalui suami. Selain itu perempuan juga dilarang untuk menjadi pemimpin. Sepanjang

sejarah kepemimpinan Arab, tidak pernah ditemukan pemimpin perempuan di Dunia Arab, meskipun pernah ada pemimpin perempuan bernama Syajaratudur pada masa Dinasti Bani Abbasyah pada masa khalifah Al-Munshir Billah (khalifah ke 11 Dinasti Bani Abbasyah), namun dipaksa mundur dengan alasan dia perempuan dan memaksanya untuk mengundurkan diri.²

Pada tahun 1919 munculah gerakan-gerakan perempuan untuk merubah tata budaya mengenai status perempuan yang selalu dibawah laki-laki. Pergerakan perempuan di Mesir (*Egypt*) dimulai tahun 1919 ditandai dengan munculnya aktivis feminis yang tergabung dengan *the Egyptian Feminist Union* (EFU) dipimpin oleh Huda Sha'rawi. Fokus perjuangannya adalah hak-hak politik perempuan, perubahan hukum status perseorangan yang mencakup pengendalian perceraian, poligami (*the personal status law*), persamaan akses pendidikan baik di tingkat lanjutan maupun perguruan tinggi, dan berbagai pengembangan tentang kesempatan profesional bagi perempuan.³ Semenjak itulah suara-suara mulai didengar.

Setelah kemerdekaan Mesir diperoleh pada 22 Februari 1922, pemerintah membuat undang-undang mengenai hak perempuan dalam politik dikarenakan adanya desakan dari gerakan emansipasi perempuan yang sudah ada sejak sebelum Mesir merdeka 1919 saat Mesir masih dalam jajahan Inggris. Pada

²“Pemimpin Wanita dan hakim Wanita dalam Pandangan Hukum Islam”, diakses dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1584/1/perdata-utary%20maharany.pdf> pada tanggal 3 Agustus 2012

³“Interkoneksi Feminisme Muslim dan Gerakan Pembaharuan di Timur Tengah”, diakses dari <http://ejournal.stainpurwokerto.ac.id/index.php/yinyang/article/download/130/128>, pada tanggal 4 September 2012

saat itu perempuan terbilang aktif dalam gerakan-gerakan untuk menuntut kesetaraan status dengan laki-laki. Pasca diberlakukannya Undang-undang Tahun 1956, barulah perempuan Mesir masuk dalam lembaga parlemen, dan satu-satunya anggota legislatif perempuan yaitu Rawya Atiya pada 1957. Akan tetapi, pada saat itu masih terjadi pertentangan antara nilai-nilai yang mendorong partisipasi perempuan dalam urusan-urusan publik dengan nilai-nilai reaksioner, sehingga terjadi tarik ulur/konflik diantara kedua nilai tersebut. Setelah Mesir menganut kembali sistem multi partai pada tahun 1976, partisipasi perempuan kembali melemah yang terbukti dengan tidak adanya kursi perempuan di parlemen.⁴

Setelah itu munculah undang-undang baru yang mengatur porsi perempuan dalam parlemen, yaitu Undang-undang tahun 1979 sesuai dengan Dekrit Presiden yang memberikan peluang 30 kursi untuk perempuan dan 10 kursi untuk perempuan melalui pemilihan langsung oleh presiden, namun undang-undang tersebut dianggap tidak konstitusional. Pada pemilihan umum 1987 perempuan kembali aktif dengan menduduki kursi di parlemen sebanyak 14 kursi, lalu pada sistem pemilu berikutnya tahun 1990 perempuan mengalami penurunan menjadi 7 kursi, turun kembali menjadi 9 kursi pada 1995, dan 11 kursi pada tahun 2000. Pada pemilihan umum tahun 2004 jumlah perempuan yang duduk dalam parlemen bertambah menjadi 18 orang tahun 2007 menjadi 18 kursi dan terus meningkat sampai pada angka 65 kursi

⁴International Idea, "Mencari kekuasaan Politik-Perempuan Dalam Parlemen di Mesir, Yordania dan Libanon", diakses dari http://www.idea.int/publikations/wip/upload/CS_Egypt_Lebanon_Jordan.pdf pada tanggal 1 Agustus 2011

dengan presentasi 12,7 % pada tahun 2010. Namun mengalami penurunan pada pemilihan tahun 2011 yaitu 10 kursi dan pada pemilihan umum bulan Januari 2012 turun lagi menjadi hanya 5 orang yang duduk di parlemen.⁵

Hal ini menjadi aneh ketika melihat kenyataan sejarah perempuan Mesir yang jauh dari urusan politik bias mengalami kenaikan angka dan bias dibidang mencapai jumlah tertinggi sepanjang sejarah yaitu sebanyak 65 kursi. Dan pada periode setelah itu, yaitu 2011 kursi parlemen kembali mengalami penurunan seperti yang terjadi pada tahun 1988.

C. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis menarik sebuah pokok permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: “Mengapa terjadi peningkatan dan penurunan partisipasi perempuan dalam politik di Mesir?”

D. Kerangka Pemikiran

Dalam melihat pokok permasalahan tersebut, ada beberapa pemikiran yang digunakan baik teori atau konsep untuk mengidentifikasi pokok permasalahan yang muncul.

Teori adalah adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi. Berteori adalah mendeskripsikan apa yang terjadi, menjelaskan mengapa itu terjadi, dan mungkin juga meramalkan kemungkinan berulangnya

⁵ International Parliamentary Union, “Women in International Parliament”, diakses dari <http://www.ipu.org/wmn-e/arc/classif310712.htm>, pada tanggal 4 September 2012

kejadian itu di masa depan.⁶ Konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu objek atau fenomena.⁷

Untuk menganalisa pokok permasalahan yang ada, penulis menggunakan konsep-konsep sebagai berikut:

1. Konsep Emansipasi

Emansipasi dalam masyarakat Romawi kuno, mengandung arti pembebasan budak oleh sang tuan. Istilah itu kemudian diadopsi oleh Perancis pada abad ke-17 dengan arti yang sedikit berbeda, yaitu “pengalihan pemilikan”. Pada abad ke-19, “emansipasi” menjadi konsep yang populer didalam perjuangan menentang perbudakan dan penghisapan terhadap suatu kelompok manusia.

Menurut pengertian umum emansipasi diartikan berdekatan dengan evolusi. Karenanya, proses awal evolusi manusia di zaman purba untuk sebagian besar manusia adalah sama dengan mensosialisasi, pembebasan manusia dari cengkrama alam sekelilingnya, adalah merupakan ungkapan yang terlampau untuk mengatakan bahwa taraf perkembangan umat manusia sebelumnya, manusia itu sangat tergantung pada dan dikuasai oleh alam. Namun, emansipasi pada kekuatan-kekuatan alam hanya sebagian saja dapat dipandang sebagai suatu proses evolusioner.⁸

Adapun tahapan perkembangan emansipasi. Pertama, yaitu kelompok-kelompok yang merasa dirinya dipinggirkan secara hukum,

⁶Mohtar Mas'oed, *Study Hubungan Internasional : Tingkat Analisa dan Teorisasi*, Yogyakarta. PAU-SS-UGM, 1989, hal. 185

⁷Ibid, hal. 93

⁸W.F. Werthein, *Gelombang PAsang Emansipasi ,Terjemahan oleh Iramanto*, Jakarta : Grba Budaya & ISAI (Institut Studi Arus Informasi) dengan dukungan KITLV, KITLV, 1998, hal. 98

ekonomi, sosial dan diasingkan dari kedudukan tertentu, diasingkan dalam keikutsertaan dalam kehidupan kebudayaan maupun sosial. Kedua, suatu kelompok minoritas yang relatif sedikit dan lemah dalam politik, mulai melawan nilai-nilai kultural yang ada. Ketiga, perjuangan emansipasi yang mengarah pada perubahan landasan yang universal untuk mencapai perubahan yang menyeluruh dalam tatanan masyarakat.

Dalam hal ini, perempuan di Mesir telah memasuki tahapan ketiga dimana perempuan di Mesir telah aktif untuk mengaplikasikan ide emansipasi perempuan dengan melakukan perubahan yang drastis terhadap tatanan masyarakat yang bersifat universal guna mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah.

2. *Transnational Advocacy Network (TANs)*

Advokasi adalah sebuah tindakan perseorangan atau kelompok untuk mempengaruhi kebijakan publik. Tindakan ini sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat untuk mengangkat isu-isu tertentu dan diharapkan bisa membuat kebijakan yang menguntungkan bagi masyarakat. Dengan demikian advokasi bisa didefinisikan sebagai upaya untuk memperbaiki atau mengubah suatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perbaikan atau perubahan tersebut.⁹

Sedang dalam kehidupan internasional kita perlu adanya jaringan yang lebih luas, yaitu Jaringan Advokasi Transnasional. Menurut Margaret

⁹Roem Topatimasang, *Mengubah Kebijakan Publik*, 2000, Yogyakarta, Insist Pers hlm. 45

E. Keck, Kathryn Sikkink dalam buku *Activists Beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*, sebuah jaringan advokasi transnasional termasuk aktor-aktor yang relevan bekerja secara internasional pada masalah, yang terikat bersama oleh nilai-nilai bersama, wacana umum, dan pertukaran padat informasi dan jasa. Yang baru dalam jaringan ini adalah kemampuan aktor-aktor internasional non-tradisional untuk memobilisasi informasi strategis untuk membantu menciptakan isu-isu baru dan kategori dan membujuk, tekanan, dan mendapatkan pengaruh atas organisasi jauh lebih kuat daripada pemerintah. Tujuan mereka adalah untuk mengubah perilaku negara dan organisasi internasional. Bersamaan aktor berprinsip dan strategis, isu 'frame' mereka untuk membuat mereka dipahami khalayak sasaran, untuk menarik perhatian dan mendorong tindakan, dan 'cocok' dengan tempat institusional menguntungkan.¹⁰

Transnational Advocacy Network memiliki 3 tahap, yaitu: **Political Opportunities, Mobilizing Structure, Framing Process**.¹¹ Tahap pertama adalah terbukanya peluang politik dari dalam domestik sebuah negara, yang kemudian memberikan sebuah ide yang semakin membesar dan memberikan perubahan terhadap pandangan internasional tentang sebuah isu. Adanya peluang ini dapat dimanfaatkan oleh aktor politik, untuk terus

¹⁰“*Activist beyond Borders advocacy network in International Politics*” diakses dari <http://www.summaryhub.com/social-science/international-relations/120-international-organizations-international-organizations/135-activists-beyond-borders-advocacy-networks-in-international-politics> pada tanggal 5 September 2012

¹¹ Keck, Margaret. And Kathryn Sikkink, *Activist beyond Borders : Advocacy Network in International Politics*, Ithaca and London : Cornell University, p.30 and 200, dalam disertasi, Azizah, Nur : *Politik Quota Perempuan di Indonesia*, draft laporan penelitian untuk disertasi, Fisipol UGM 2010,hal.76, Unpublished

memperjuangkan isu yang dibawanya contohnya contohnya isu gender. Tahap kedua, *Mobilizing Structure* yaitu proses ini merupakan kelanjutan dari tahap pertama. Dalam proses ini, dituntut adanya kemantapan dan kemampuan dari para aktor politik untuk mengambil keuntungan yang pada akhirnya dapat memobilisir diri sehingga menjadi sebuah gerakan yang kuat dan dapat mempengaruhi khalayak ramai. Tahap terakhir adalah *Framming Processes*, pada tahapan ini aktor harus memiliki kemampuan untuk membingkai sebuah isu-isu yang tadinya minoritas menjadi mayoritas dan pada akhirnya menyadarkan masyarakat luas akan kebenaran sebuah isu yang diangkat.

Keberhasilan kerja TANs dapat diukur dari berhasilnya sebuah isu minoritas, yang menjadi menjadi isu mayoritas tidak hanya dalam domestik suatu negara, namun diakui pula oleh Internasional. Yang kemudian, dijadikan sebuah acuan sebuah organisasi Internasional yang berwenang untuk mempertimbangkan isu tersebut, dan memberikan kebijakan atas isu itu. Dan pada akhirnya, kebijakan akan berlaku secara universal dan tiap negara diharuskan mengimplementasikan kebijakan internasional ke dalam peraturan domestik di negaranya.

Dimesir, TANs sudah bukan barang baru lagi. Adanya TANs, memberikan warna baru dalam peran perempuan di perpolitikan di Mesir. Setidaknya dengan begitu, Mesir memiliki tameng yang kuat untuk perempuan Mesir memperjuangkan hak-haknya dalam segala bidang, terutama dalam bidang politik.

3. Partisipasi Politik


Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson, partisipasi politik adalah tindakan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.¹²

Secara garis besar, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik. Kegiatan pemilu itu mencakup tindakan-tindakan seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadiri rapat, menjadi anggota suatu partai dan lain sebagainya. Sehingga substansi partisipasi politik tidak lepas dari proses sosialisasi politik, pendidikan politik dan rekrutmen politik.

Partisipasi politik menurut Roth dan Wilson, partisipasi politik diilustrasikan sebagai piramida berikut:

¹²Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta. Gramedia, 2008, hal. 368

Gambar 1.Piramida Partisipasi Politik II



Sumber: Miriam Budiarmo (2008).

Piramida partisipasi politik di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Aktivist

Berisi pejabat-pejabat politik atau calon pejabat publik, fungsionaris partai politik pimpinan kelompok kepentingan.

b. Partisipan

Orang yang berkampanye, anggota partai secara aktif, terlibat dalam komunitas yang terlibat dalam tindakan politis.

c. Penonton

Anggota kelompok kepentingan, terlibat dalam diskusi politik, pemerhati politik dan kelompok pemilih.

d. Apolitis

Warga yang tidak terlibat dalam kegiatan politis.¹³

¹³Ibid, hal 373

Dalam kasus yang terjadi di Mesir, sesuai dengan pengertian konsep partisipasi politik di atas, perempuan Mesir masuk ke dalam golongan pertama dan kedua. Karena setelah lepas dari jajahan Inggris, perempuan Mesir terus-menerus melakukan sebuah peningkatan, meskipun angka partisipasi dalam parlemen masih terbilang rendah, namun pada tahun belakangan terutama pada pemilu 2010, barulah partisipasi perempuan di Mesir mengalami peningkatan yang sangat drastis yaitu mencapai angka 65, dengan 10 perempuan dipilih langsung oleh presiden, dan sisanya hasil dari pemilihan umum.

Adanya peningkatan yang sangat drastis ini, merupakan gebrakan besar di Mesir, karena sebelumnya tidak pernah mencapai angka itu paling hanya berkisar 10 sampai dengan yang tertinggi sebanyak 18 orang.

4. Teori Keterwakilan Perempuan

Salah satu konsep kunci dalam Ilmu Politik untuk mengukur partisipasi perempuan dalam politik adalah keterwakilan politik. Keterwakilan politik diartikan sebagai terwakilinya kepentingan anggota masyarakat oleh wakil-wakilnya di lembaga legislatif. Keterwakilan politik (*political representativeness*) tersebut ditentukan oleh system perwakilan politik yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Keterwakilan politik diukur dari kemampuan wakil-wakil untuk bertindak atas nama yang pihak yang diwakili.¹⁴

¹⁴ Arbi, Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, 1985, hal. 206 dalam

Keterwakilan perempuan adalah Perwakilan (representation) adalah konsep bahwa seorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nur Azizah, beliau menemukan bahwa keterwakilan perempuan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu, institusional, dimana didalamnya mencakup partai dan kebijakan. Kedua adalah variabel sosial Ekonomi, variabel budaya, dan variabel strategi. Semakin tinggi tingkat variabelnya, maka semakin tinggi keterwakilan perempuan dalam parlemen.¹⁵

Secara konseptual, keterwakilan politik berawal dari pemilihan umum. Artinya Pemilihan Umum yang merupakan proses seleksi pemimpin akan menumbuhkan rasa keterwakilan politik di kalangan masyarakat luas, sebab pemimpin yang muncul di pusat kekuasaan disaring/diseleksi oleh pemilih. Begitu pula halnya jika Pemilu berperan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyeleksi kebijaksanaan sesuai dengan garis besar kepentingan mereka.¹⁶

Dalam konteks penelitian ini, sistem pemilu yang diberlakukan di Mesir belum memberikan peluang dan kesempatan yang sama bagi calon anggota legislative perempuan untuk duduk di kursi parlemen. Salah satu

¹⁵ Diambil dari disertasi Nur Azizah, Draft Laporan Penelitian untuk Disertasi Fisipol UGM 2010 : Politik Quota Perempuan di Indonesia, lihat pula ,Caul Miki,1999. "Women Representation in Parliament : The role of Political Parties". Party politics 5, no:79-98. Inglehart, Ronald dan Pippa Norris, 2003. Rissing Tide. Gender Equality and Culture Change Around the World. New York: Cambridge University Press; Krook, Mona Lena 2003. "Candidate Gender Quota : A Framework for Analysis", Paper presented at the 2nd General Conference of European Consortium for Political Research, Marburg, Germany, September 18-21, p.3, Unpublished.

¹⁶ Sanit Arbi, *Perwakilan Politik Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali, 1998, hal. 193-194

faktor penyebabnya adalah keberadaan kandidat perempuan dalam bursa calon anggota legislatif cenderung hanya untuk memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan yang mensyaratkan adanya calon anggota legislatif perempuan, akan tetapi mekanisme internal partai politik dan sistem pemilu belum memberikan peluang dan kesempatan yang sama bagi kandidat perempuan untuk dapat bersaing secara wajar dan terbuka dengan kandidat laki-laki dalam memperebutkan kursi parlemen.

Dengan begitu meskipun perempuan masih terbilang termajinalkan, namun adanya dukungan eksternal dari luar seperti adanya TANs, memberikan warna baru bagi perjuangan perempuan dalam memperoleh hak-haknya. Meskipun jumlah partisipasi perempuan masih terbilang rendah, namun peningkatan terus terjadi dan pemerintah pun tidak bisa menyangkal adanya tuntutan partisipasi perempuan.

Sistem sosial dan ekonomi yang sudah berlangsung sedemikian lama di Mesir telah memposisikan kaum perempuan sebagai warga negara kelas II, dengan membatasi akses perempuan dalam bidang sosial diluar ranah urusan keluarga (rumah tangga) dan akses kehidupan ekonomi (bekerja di luar rumah). Sebagai akibatnya, kualitas sumberdaya perempuan masih sangat minim dan tingginya tingkat ketergantungan ekonomi perempuan terhadap laki-laki (suami) yang berdampak pada lemahnya posisi tawar dan daya saing perempuan terhadap laki-laki dalam bidang publik (diluar urusan internal keluarga/rumah tangga).

Terdorong oleh minimnya partisipasi perempuan dalam bidang politik khususnya di tingkat parlementer, maka pemerintah Mesir melalui Dekrit Presiden memberikan wewenang kepada Presiden untuk menetapkan secara langsung beberapa kuota perempuan untuk duduk sebagai anggota parlemen. Selain itu, adanya penerapan pemilu legislatif yang dikhususkan bagi calon legislatif perempuan dan tidak boleh diperebutkan oleh kandidat laki-laki. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan di tingkat parlemen, meskipun dalam perkembangannya kebijakan tersebut ditentang oleh oposisi dan aktivis perempuan sebab dianggap inkonstitusional dan tidak berorientasi pada pemberdayaan kaum perempuan khususnya dibidang politik.

Di Mesir keberadaan perempuan dalam Legislatif, masih menjadi pekerjaan rumah bagi Mesir. Hal ini dilihat dari jumlah perempuan dalam parlemen yang masih flukuiatif. Perempuan masih harus berperang melawan kebudayaan yang ada, sosial ekonomi dan kebijakan kebijakan negara yang masih lemah.

E. Hipotesa

Melihat dari pokok permasalahan dan kerangka pemikiran yang digunakan oleh penulis, maka penulis menarik hipotesa sebagai berikut:

1. Peningkatan partisipasi perempuan dalam politik di Mesir terjadi karena:
 - a. Faktor Budaya Politik Masyarakat MESir

Adanya Budaya Politik Perempuan dalam Masyarakat yang mengalami perkembangan pesat dampak ide barat dan adanya dukungan yang kuat dari Transnational advocacy Network.

b. Faktor Konstitusional

Adanya Kebijakan pemerintah berupa undang-undang

2. Penurunan partisipasi perempuan dalam politik di Mesir terjadi karena

a. Faktor Sosial Ekonomi Masyarakat Mesir

Karena rendahnya social ekonomi Perempuan di mesir sebagai akibat dari adanya budaya yang ada sejak dulu

b. Faktor Konstitusional

Adanya pencabutan Undang Undang yang dianggap tidak konstitusional.

F. Metode Penelitian

Dalam memperoleh data guna memahami serta menyelesaikan permasalahan ini, penulis melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber. Beberapa sumber yang digunakan adalah berasal dari: Buku-buku, website, surat kabar, dan majalah serta artikel. Dari berbagai sumber itulah penulis dapat mengumpulkan data yang akan digunakan sebagai bahan acuan dalam menjelaskan permasalahan ini.

G. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi dengan judul ini, bertujuan untuk menjawab faktor apa saja yang mempengaruhi adanya peningkatan dan penurunan jumlah kursi perempuan dalam parlemen di Mesir yang drastis semenjak revolusi Mesir tahun 1952.

H. Jangkauan Penelitian

Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penulisan skripsi atau karya tulis ilmiah adalah jangkauan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan diteliti, sekaligus untuk mempermudah penulisan yang akan dibahas agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang dan hipotesa. Mengingat tema penulisan ini sangat luas, maka penulis hanya akan membahas faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan dan penurunan partisipasi perempuan dalam politik di Mesir.

I. Sistematika Penulisan

BAB I : Menerangkan tentang pendahuluan yang mencakup alasan pemilihan judul, latar belakang, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Mendeskripsikan sistem pemilu, parlemen dan keterwakilan perempuan dalam parlemen

BAB III : Menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan dan penurunan keterwakilan perempuan di Mesir

BAB IV : Menjabarkan faktor yang mempengaruhi penurunan tingkat partisipasi perempuan dalam politik di Mesir

BAB IV : Kesimpulan